



PUTUSAN
Nomor 10-02/PHPU-DPD/XII/2014
(Provinsi Sumatera Utara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E., M.Si.**
Alamat : Jalan Abdullah Lubis, Nomor 58/33 Medan-Sumatera Utara.

Adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Provinsi Sumatera Utara Nomor Urut 1;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Bambang Suroso, S.H., M.H.**, yang berdomisili di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 17A Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;
Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah advokat/penasihat hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum



pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.4] Mendengar dan membaca permohonan Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon;
Memeriksa alat bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.36 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-1.c/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 10-02/PHPU-DPD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki terakhir dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari tanggal 24 Mei 2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang



putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum (pemilu), serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan



permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 679/Kpts/KPU2013 tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 28 Agustus 2013, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu tahun 2014 dari Provinsi Sumatera Utara;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu



- paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei sekitar pukul 23.53 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 20.30 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Provinsi Sumatera Utara dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut:

IV.1.KABUPATEN NIAS SELATAN

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN NIAS SELATAN

Tabel 1.

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



1.	Benny Pasaribu	4.038	14.308	- 10.000	P. 9 P. 9
2.	Parlindungan Purba	46.751	6.751	40.000	P. 9
3.	Badikenita Sitepu	3.890	23.890	- 20.000	
4.	Rudolf Pardede	1.652	11.652	- 10.000	P. 9

Tabel 2. PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PROVINSI SUMATERA UTARA

No.	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kota Medan	43.981	43.981	
2.	Kab. Deli Serdang	51.916	51.916	
3.	Kab. Serdang Bedagai	11.715	11.715	
4.	Kota Tebing Tinggi	3.031	3.031	
5.	Kab. Asahan	9.628	9.628	
6.	Kota Tanjung Balai	1.964	1.964	
7.	Kab. Batubara	4.907	4.907	
8.	Kab. Labuhan Batu	6.347	6.347	
9.	Kab. Lab. Batu Selatan	5.131	5.131	
10.	Kab. Lab. Batu Utara	6.230	6.230	
11.	Kab. Tapanuli Selatan	4.239	4.239	
12.	Kota Padang Sidempuan	1.979	1.979	
13.	Kab. Mandailing Natal	3.995	3.995	
14.	Kab. Padang Lawas	2.858	2.858	
15.	Kab. Padang Lawas Utara	3.282	3.282	
16.	Kab. Nias	1.781	1.781	
17.	Kab. Nias Selatan	3.890	23.890	20.000
18.	Kab. Nias Utara	2.369	2.369	
19.	Kab. Nias Barat	892	892	
20.	Kota Gunung Sitoli	2.020	2.020	
21.	Kab. Tapanuli Tengah	5.847	5.847	
22.	Kota Sibolga	1.707	1.707	
23.	Kab. Tapanuli Utara	5.988	5.988	
24.	Kab. Humbang Hasundutan	7.137	7.137	
25.	Kab. Toba Samosir	4.672	4.672	
26.	Kab. Samosir	2.847	2.847	
27.	Kab. Simalungun	19.945	19.945	
28.	Kota Pematang Siantar	5.912	5.912	
29.	Kab. Dairi	15.647	15.647	
30.	Kab. Pakpak Bharat	2.252	2.252	
31.	Kab. Karo	85.658	85.658	
32.	Kab. Binjai	7.673	7.673	
33.	Kab. Langkat	46.129	46.129	
Total		383.569	403.569	20.000

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.



- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPD dan berpengaruh pada terpilihnya perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar:

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	Parlindungan Purba	440.751	400.751
2	Badikenita Sitepu	383.569	403.569

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, sebagai berikut:

- P- 1 : Fotokopi Surat Kuasa Pemohon;
- P- 2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- P- 3 : Fotokopi Surat KPU Nomor 371/KPU/V/2014 perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 2 Mei 2014;
- P- 4 : Fotokopi Form DB tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRS Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014;
- P- 4a : Fotokopi Form DA-1 DPD tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan;
- P- 5 : Fotokopi DC 1 DPD tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota Tahun 2014, Provinsi Sumatera Utara;



- P- 6 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 417/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 14 Mei 2014;
- P- 7 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/216/PANWASLU-NS/V/2014 perihal Sikap Panwaslu Kabupaten Atas Kekisruhan Pemilu Legislatif Tahun 2014;
- P- 8 : Fotokopi Form C tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan;
- P- 9 : Video Tentang Kecurangan.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan hari Senin, tanggal 2 Juni 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Beneditus Suhertyanus Dakhi

- Saksi bertempat tinggal di Desa Hilimae, Kecamatan Maniamolo;
- Saat pelaksanaan Pemilu Legislatif saksi ditugaskan sebagai tim sukses Pemohon;
- Di beberapa TPS, yakni Desa Arame TPS 2, Badikenita mendapatkan 3 suara, Desa Hiliro Dua TPS 1 mendapatkan 2 suara, Hillimbewe TPS 1=6 suara, Hillialito TPS 1 dan 2 mendapatkan 5 suara, Hilimejaya TPS 1=7 suara, sementara yang dituang di dalam form DB-1 di Kecamatan Arame, suara Badikenita hanya tujuh. Jadi suara Badikenita mengalami pengurangan dari 23 suara menjadi 7 suara di DB-1;
- Saksi mendapatkan data dari laporan dan dengan *men-download* dari laman KPU tanggal 23 April 2014;
- Penyelenggara pemilihan umum tidak memberikan Form C1 kepada saksi;
- Pada TPS 5 Desa Hilimaenamolo Kecamatan Maniamolo tercatat dalam C1 12 suara untuk Caleg Badikenita, namun dalam DB1 se-kecamatan dikosongkan. Sementara di TPS 1 tidak dituangkan tapi dikosongkan di Kecamatan Maenamolo;
- Pada tanggal 26 April 2014, di Kecamatan Teluk Dalam saat PSU terjadi kampanye atas nama Siotare Joho dari Caleg PDIP dan Aris Agustus Daki dari Caleg Gerindra Dapil 1. Ada rekaman video sebagai bukti;
- Setiap KPU melakukan Pleno, baik di tingkat PPS, PPK, dan KPU, pihak penyelenggara dalam hal ini PPS, PPK, dan KPU tidak pernah melayangkan



surat undangan kepada pemohon sebagai peserta Pemilu dari perseorangan maupun Badikenita sebagai calon maupun saksi sebagai tim sukses Badikenita;

- Saksi mengajukan keberatan secara lisan kepada Panwas Kabupaten Nias Selatan dan oleh Panwas akan ditindaklanjuti dengan menyurati KPU;
- Saksi tidak mengetahui tindak lanjut apakah Panwas sudah menyurati KPU atau tidak;
- Untuk Caleg Badikenita dari 1.084 TPS hanya terdapat saksi di Dapil 1 saja, selebihnya tidak ada.

2. Arinus Laia

- Saksi beralamat di Bale Hili, Desa Sepala Kehusua, Kecamatan Sesua;
- Saat pelaksanaan Pemilu Legislatif saksi ditugaskan sebagai saksi rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Susua Dapil 4, Nias Selatan;
- Suara Badikenita di Kecamatan Sesua DA-1 hasil Pleno di Kecamatan, mendapatkan suara 94 suara, sementara pada hasil Pleno di KPU suara Badikenita hanya tinggal 66 suara. Kemudian pada calon anggota DPD yang lain ada beberapa juga calon-calon yang lain yang suaranya dikurangi dan ada juga yang ditambahkan. Misalnya, calon DPD di Nomor Urut 17 atas nama Parlindungan Purba.
- Saksi memiliki bukti DA-1 PPK Kecamatan Sesua sebagai data pembanding pada saat melakukan rekapitulasi tersebut.
- Di Kecamatan Sesua terdapat penambahan dan pengurangan suara. Pengurangan suara untuk Pemohon sejumlah 28 suara di tingkat Kabupaten, penambahan suara bagi caleg nomor urut 17 atas nama Parlindungan Purba mendapatkan suara 830 suara di PPK namun dirubah menjadi 5993 suara di KPU, data tersebut saksi dapatkan dari DA-1 Kecamatan Sesua dan DB-1 Kabupaten Nias Selatan;
- Atas hal tersebut, saksi mengajukan keberatan secara lisan kepada Panwaslu Kabupaten Nias Selatan melalui Abdullah Lawa, Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, namun saksi tidak mengetahui tindak lanjut dari laporan tersebut;
- Calon Nomor Urut 24 atas nama Turunan Begule Sp., NSP di data DA-1 Kecamatan Sesua mendapat suara 7.482, tetapi hasil di DB-1 suara beliau menjadi 1.853.



- Ada satu Caleg yang belum ditambah dan belum dikurangi yaitu Rahmat Hidayat, S.E.;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 06-3.c/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa sebagaimana diatur Pasal 272 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah Konstitusi (“**UU No.8 tahun 2012**”) berwenang untuk mengadili sengketa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional yang diajukan oleh peserta pemilu.
- b. Bahwa dalam huruf d halaman 3 Permohonan *a quo*, Pemohon memintakan pembatalan suatu keputusan dengan merujuk kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014. Dimana, keputusan yang menjadi rujukan oleh Pemohon tersebut kabur serta bukan merupakan keputusan Komisi Pemilihan Umum perihal penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.
- c. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, makapermohonan yang dimohonkan oleh Pemohon sudah seharusnya tidak dapat diterima dikarenakan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*.

1.2. PERMOHONAN KABUR/OBSCUUR LIBEL

- a. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2



Peraturan Mahkamah Konstitusi No.1 tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, uraian dalam suatu permohonan harus jelas tentang:

- Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan
- Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

b. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon pada halaman 6 Permohonan *a quo*, pada pokoknya Termohon menyatakan bahwa hal yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* kabur dikarenakan:

- Pada Tabel 1 Angka IV.1 halaman 6 Permohonan *a quo*, Pemohon mencantumkan dan menguraikan selisih jumlah perolehan suara beberapa orang calon anggota DPD pada DAPIL Kabupaten Nias Selatan termasuk Pemohon, akan tetapi tidak terdapat penjelasan lebih lanjut secara spesifik apa yang menjadi keberatan Pemohon atas perbedaan jumlah perolehan suara atas beberapa orang calon anggota DPD pada DAPIL Kabupaten Nias termasuk perolehan suara Pemohon berdasarkan perhitungan Pemohon dan Termohon.
- Atas selisih jumlah perolehan suara beberapa calon anggota DPD pada DAPIL di Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum pada Tabel 1 Angka 4.1 halaman 6 Permohonan *a quo*, tidak jelas hal apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo*.
- Pemohon mencantumkan bukti sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 Angka 4.1 halaman 6 Permohonan *a quo*, akan tetapi Permohonan *a quo* Pemohon tidak memberikan keterangan dan penjelasan mengenai bukti yang diajukan.

c. Tidak Terpenuhinya Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi



Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“PMK No.1/2014”).

Pasal 3 PMK No.1/2014 menyatakan:

“Objek dalam perkara PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi :

- a. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan.*
- b. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.*
- c. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan.*
- d. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.*
- e. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.*
- f. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi.*

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 PMK No.1/2014 tersebut di atas, maka setiap Pemohon dalam permohonannya harus dapat menjelaskan tentang apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon bagi Pemohon. Dalam hal ini, Pemohon dalam Permohonan *a quo* secara tegas tidak menjelaskan apa pengaruh pengurangan dan penambahan perolehan suara hasil pemilu terhadap terpilihnya Pemohon sebagai anggota DPD Provinsi Sumatera Utara, oleh sebab itu sudah seharusnya Permohonan *a quo* ditolak.

Oleh karena permohonan *a quo* Pemohon kabur, baik apa yang menjadi keberatan serta apa yang dimohonkan, maka permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN



- a. Bahwa Termohon membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Permohonan *a quo*, kecuali yang diakui oleh Termohon dalam Jawaban ini.
- b. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, Pemohon tidak menjelaskan rujukan bukti yang digunakan oleh Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon dan cenderung merupakan asumsi belaka. Oleh sebab itu, Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN NIAS SELATAN

- a. Bahwa terkait dengan selisih jumlah perolehan suara yang didalikan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur, dikarenakan hanya disajikan dalam sebuah tabel tanpa memberikan uraian dan penjelasan mengenai keberatan atas selisih jumlah perolehan suara, timbulnya selisih jumlah perolehan suara, uraian secara rinci tentang perolehan suara pemohon di setiap kecamatan di Nias Selatan, serta lebih lanjut tidak menjelaskan rujukan bukti yang tercantum Tabel 1 Angka 4.1.1 Pokok Permohonan.
- b. Bahwa keberatan Pemohon yang menyandingkan dan menjelaskan jumlah perolehan suara Pemohon pada Kabupaten Nias sebagaimana tercantum pada Tabel 1 Angka 4.1.1 Pokok Permohonan adalah tidak benar dengan mengacu kepada kontra alat bukti Termohon untuk Kabupaten Nias Selatan.

2.1.1. KABUPATEN NIAS SELATAN

Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DI KABUPATEN NIAS SELATAN

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
		Versi Termohon
1.	Benny Pasaribu	4.038
2.	Parlindungan Purba	46.751



3.	Badikenita Sitepu	3.890
4.	Rudolf Pardede	1.652

Bahwa untuk membuktikan kebenaran perolehan suara Pemohon, Termohon mengajukan alat bukti dokumen beserta urainnya sebagai berikut

T-1-SUMUT. 4: model DB dan lampiran DB-1 DPD RI berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk DPD RI.

2.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA – PROVINSI SUMATERA UTARA

Bahwa keberatan Pemohon yang menyandingkan dan menjelaskan jumlah perolehan suara Pemohon pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum pada Angka 4.2 Pokok Permohonan Pemohon adalah tidak benar dengan mengacu kepada kontra alat bukti Termohon untuk daerah pemilihan pada Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA- PROVINSI SUMATERA UTARA

No	Nama	Perolehan Suara di Kabupaten Nias Selatan	Perolehan Suara di Seluruh Kabupaten/Kota
1	Dra. Badikenita B.R. Sitepu, S.E, M.Si	3.890	383.569
2	Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec	4.038	345.444
3	Drs. Binrot Rajagukguk	1.082	94.997
4	Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis	1.831	622.168
5	Darwin Hamonangan Lubis	1.513	129.928
6	Dedi Iskandar Batubara, S.Sos, SH, M.SP	2.115	430.516
7	Drs. E.B. Sinaga, MM	1.867	183.182
8	Eddy GP Manurung	1.476	143.943
9	Ir. Edison Sianturi		-
10	Eka Dharmayanto, SE	1.170	97.768
11	Ir. Erick Sitompul, MH	527	75.879



12	Drs. Haris	286	81.675
13	Drs. H. Ibrahim Sakty Batubara, MAP	514	274.519
14	Manandus Sitanggang, S.Sos	609	92.156
15	H. Muhammad Nuh, M.SP	1.078	378.657
16	Drs. Ir. Nagasaki Parangin-angin	2.344	66.912
17	Parlindungan Purba, SH, MM	46.751	440.032
18	Rafdinal S.Sos, MAP	830	83.739
19	Rahmat Hidayat, SE	545	183.678
20	Drs. H. Rijal Sirait, SE	555	445.059
21	Rudolf Mazuoka Pardede	1.652	226.487
22	Drs. H. Syariful Mahya Bandar, M.AP	1.104	364.662
23	Dr. Togu Harlen Lbn. Raja, SE, M.Si	771	43.421
24	Turunan Gulo, SP, M.SP	108.036	295.889
	Total	184.584	5.484.280

Perolehan Suara Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Formulir Model DC-1 DPD.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan permohonan Termohon untuk seluruhnya;
- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-1.SUMUT.1 sampai dengan T-1. SUMUT.10, sebagai berikut:

- T- 1.SUMUT.1 : Fotokopi Model DC tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014;
- T- 1.SUMUT.2 : Fotokopi Model DC-1 DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum anggota DPD Tahun 2014;
- T- 1.SUMUT.3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2014;
- T- 1.SUMUT.4 : Fotokopi Model DB dan Lampiran DB-1 DPD RI tentang Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Untuk DPD RI, Kabupaten Nias Selatan;
- T- 1.SUMUT.5 : Fotokopi Model DC-2 Provinsi Sumatera Utara atas nama DR. Badikenita (Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014);
- T- 1.SUMUT.6 : Fotokopi Surat KPU Nomor 1081/KPU Prov-002/IV/2014 perihal Pemberian Dukungan Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang Perolehan Suara di Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilu Tahun 2014;
- T- 1.SUMUT.7 : Fotokopi Surat KPU Nomor 316/KPU/IV/2014 perihal Scan Form Model C, Model C1, dan Lampiran C1;
- T- 1.SUMUT.8 : Fotokopi Surat KPU Nomor 392/KPU/V/2014 perihal Laporan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan;
- T- 1.SUMUT.9 : Print Out dari Website KPU tentang C1 Pemilu 2014;
- T- 1.SUMUT.10 : Fotokopi Surat KPU Nomor 1131/KPU Prov-002/V/2014



perihal Laporan Supervisi Rekapitulasi Ulang KPU Kabupaten Nias Selatan.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan, bertanggal 4 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Thun 2014 tentang penetapan hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 sekitar pukul 23.53 WIB.
2. Bahwa, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014
3. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Provinsi Sumatera Utara dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut:

KABUPATEN NIAS SELATAN

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN NIAS SELATAN

Tabel : 1

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	Benny Pasaribu	4.038	14.308	- 10.000	P.9
2.	Parlindungan Purba	46.751	6.751	40.000	P.9
3.	Badikenita Sitepu	3.890	23.890	-20.000	P.9
4.	Rudolf Pardede	1.652	11.652	-10.000	P.9



Tabel: 2

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON, PROVINSI SUMATERA UTARA

No.	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kota Medan	43.981	43.981	
2.	Kab. Deli Serdang	51.916	51.916	
3.	Kab. Serdang Bedagai	11.715	11.715	
4.	Kota Tebing Tinggi	3.031	3.031	
5.	Kab. Asahan	9.628	9.628	
6.	Kota Tanjung Balai	1.964	1.964	
7.	Kab. Batubara	4.907	4.907	
8.	Kab. Labuhan Batu	6.347	6.347	
9.	Kab. Lab. Batu Selatan	5.131	5.131	
10.	Kab. Lab. Batu Utara	6.230	6.230	
11.	Kab. Tapanuli Selatan	4.239	4.239	
12.	Kota Padang Sidempuan	1.979	1.979	
13.	Kab. Mandailing Natal	3.995	3.995	
14.	Kab. Padang Lawas	2.858	2.858	
15.	Kab. Padang Lawas Utara	3.282	3.282	
16.	Kab. Nias	1.781	1.781	
17.	Kab. Nias Selatan	3.890	23.890	20.000
18.	Kab. Nias Utara	2.369	2.369	
19.	Kab. Nias Barat	892	892	
20.	Kota Gunung Sitoli	2.020	2.020	
21.	Kab. Tapanuli Tengah	5.847	5.847	
22.	Kota Sibolga	1.707	1.707	
23.	Kab. Tapanuli Utara	5.988	5.988	
24.	Kab. HumbangHasundutan	7.137	7.137	
25.	Kab. Toba Samosir	4.672	4.672	
26.	Kab. Samosir	2.847	2.847	
27.	Kab. Simalungun	19.945	19.945	
28.	Kota Pematang Siantar	5.912	5.912	
29.	Kab. Dairi	15.647	15.647	
30.	Kab. Pakpak Bharat	2.252	2.252	
31.	Kab. Karo	85.658	85.658	
32.	Kab. Binjai	7.673	7.673	
33.	Kab. Langkat	46.129	46.129	
Total		383.569	403.569	20.000

4. Bahwa, berdasarkan kesaksian dari saudara Beneditus Suhertyanus Dakhi dan Arinus Laia, terbukti dalam fakta persidangan terjadi penambahan suara di Kecamatan Susua sebesar 5.163 suara dalam penghitungan tingkat Kabupaten DB.1 DPD atas nama Parlindungan Purba SH., MH., MM., dan mengakibatkan tergesernya rangking Pemohon menjadi rangking atau urutan 5 (lima), dalam fakta persidangan juga ditunjukkan adanya alat bukti



yang sah yang diakui oleh Termohon, termasuk bukti-bukti mengenai surat Panwaslu, Surat KPU Pusat, dan bukti-bukti yang terkait yang membenarkan adanya penambahan suara di Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan secara fantastis.

5. Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPD dan berpengaruh pada terpilihnya perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar:

NO	NAMA CALON ANGGOTA	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	PEMOHON
1	Parlindungan Purba	440.751	400.751
2	Badikenita Sitepu	383.569	403.569

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

[2.6] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan, bertanggal 3 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *Jo.* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:



- 2.1 Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide: Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
- 2.2 Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
- 2.3 Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *jo.* Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

- 3.1 Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;

- 3.2 Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau

petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

- 3.3 Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:



- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.**”

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan



karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa dalil-dalil Termohon baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Jawaban Termohon dianggap termuat pula sebagai alasan Kesimpulan Termohon;
- Bahwa Termohon tetap pada bukti-bukti sebagaimana termuat dalam Daftar Bukti Termohon dan Daftar Bukti Tambahan Termohon;
- Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali terhadap bukti-bukti yang oleh Pemohon diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya;
- Bahwa Termohon menguraikan kesimpulannya sebagai berikut:
 1. Termohon dengan ini menolak semua dalil-dalil Pemohon maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.
 2. Saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Drs. Adul Rasyid Nasution, Rusman Lubis dan M. Aswin bukan saksi yang memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No.1 tahun 2014. Mengingat Saksi Pemohon, yaitu Drs. Adul Rasyid Nasution adalah anggota Team kemenangan yang ditunjuk secara lisan, Rusman Lubis adalah Tata Usaha di Team Pemohon dan M Aswin hanyalah Pemilih Biasa, bukan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon sebagaimana dimaksud PMK No.1 Tahun 2014. Oleh karenanya kesaksian saksi Pemohon tidak mempunyai nilai kesaksian secara hukum dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
 3. Keterangan saksi Benediktus juga satu sama lain bertolak belakang. Saksi menyatakan bahwa saat Pemilu Legislatif tidak diberikan C1 oleh penyelenggara Pemilu, tapi di sisi lain saksi Pemohon mengakui bahwa Pemohon tidak mempunyai saksi di TPS-TPS yang ada. Padahal sebagaimana kita ketahui bersama, hanya saksi yang hadir di TPS yang mendapatkan C1 asli dari KPPS setempat.
 4. Data-data yang digunakan oleh Pemohon untuk menjadi dasar Permohonan, terutama dokumen yang berupa C1, juga bukan data asli



yang berasal dari Termohon sebagai penyelenggara pemilu dan diperoleh. Hal tersebut diakui oleh saksi Pemohon, yaitu Arinus Laya. Dimana Saksi Arinus Laya secara tegas mengakui mendapatkan C1 dari Partai Politik PDI-Perjuangan, sehingga data-data yang digunakan oleh Pemohon adalah tidak mempunyai nilai pembuktian karena bukan alat bukti yang memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No.1 tahun 2014.

5. Permohonan Pemohon juga tidak jelas dan kabur. Pemohon mendalilkan adanya perbedaan perolehan suara milik Pemohon Benny Pasaribu, Rudolf Pardede dan Parlindungan Purba. Akan tetapi Pemohon tidak mampu menjelaskan bagaimana perbedaan tersebut terjadi dan ditingkatan mana perbedaan tersebut terjadi.
6. Posita Pemohon saling bertentangan dengan Petitum Pemohon. Pada bagian posita Pemohon menyebutkan adanya perbedaan perolehan suara milik Pemohon Benny Pasaribu, Rudolf Pardede dan Parlindungan Purba versi Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon hanya meminta agar Mahkamah Konstitusi hanya meminta penetapan perolehan suara untuk Pemohon dan Parlindungan Purba saja.
7. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Termohon, maka jelas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas telah tidak terbukti seluruhnya dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak karena tidak beralasan (vide bukti T-1- Sumut.1 s.d. T-1-Sumut.10).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Termohon** memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh Termohon, guna kepentingan pasangan calon tertentu;
4. Menyatakan Surat Keputusan Termohon Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh komisi pemilihan umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014



tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu peserta Pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Tahun 2014 dari Provinsi Sumatera Utara Nomor Urut 1, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang



Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.36 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-1.c/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan Pemohon diajukan masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, yaitu: (i) Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*; dan (ii) permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah, eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan, sehingga akan bersama-sama dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, saksi-saksi Pemohon, bukti



surat/tulisan dan alat bukti lainnya dari Pemohon dan Termohon, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, terdapat selisih perolehan suara di Kabupaten Nias Selatan, yaitu berupa penambahan 40.000 suara untuk calon anggota DPD Parlindungan Purba dan pengurangan suara Pemohon sejumlah 20.000 suara, serta pengurangan suara calon anggota DPD Benny Pasaribu sejumlah 10.000 suara dan pengurangan suara calon anggota DPD Rudolf Pardede sejumlah 10.000 suara. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 berupa Surat Keputusan KPU, berita acara, sertifikat rekapitulasi hasil, surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, dan visual tentang kecurangan. Selain itu, Pemohon mengajukan saksi Beneditus Suhertiyanus Dakhi dan Arinus Laia yang pada pokoknya menerangkan kecurangan pelaksanaan pemilihan umum di banyak TPS di Kabupaten Nias Selatan dan adanya perbedaan hasil rekapitulasi Form C1 dan Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan, terkait dengan selisih jumlah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan adalah tidak jelas dan kabur karena hanya disajikan dalam sebuah tabel tanpa memberikan uraian dan penjelasan mengenai keberatan atas selisih jumlah perolehan suara, timbulnya selisih jumlah perolehan suara, uraian secara rinci tentang perolehan suara Pemohon di setiap kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, serta tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai rujukan bukti. Untuk membantah dalil Pemohon, Termohon mengajukan bukti T-1.SUMUT.1 sampai dengan T-1.SUMUT.10 berupa berita acara dan rekapitulasi hasil, serta surat-surat penyelenggara pemilihan umum;

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa telah terjadi penambahan 40.000 suara untuk calon anggota DPD Parlindungan Purba dan pengurangan suara Pemohon sejumlah 20.000 suara, serta pengurangan suara calon anggota DPD Benny Pasaribu sejumlah 10.000 suara dan pengurangan suara calon anggota DPD



Rudolf Pardede sejumlah 10.000 suara di Kabupaten Nias Selatan. Pemohon tidak menunjukkan selisih perolehan suara tersebut terjadi di tingkat mana dan uraian rinci selisih jumlah perolehan suara berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, menurut Mahkamah, tidak terbukti secara meyakinkan adanya selisih suara di Kabupaten Nias Selatan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Demikian pula keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidaklah dapat meyakinkan Mahkamah bahwa ada signifikansi perubahan hasil perolehan suara Pemohon yang dapat mengubah kedudukan perolehan suara masing-masing calon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa tentang adanya kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 11.20 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua



merangkap Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Aswanto**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono